



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMER 82

TAHUN 1975

SERI D. NO. 80

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

SURAT — KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NO. : 53/Pem/II.a/2 - 42/75

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM PENERTIBAN WILAYAH — WILAYAH DESA

DINAS DI SELURUH DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pemerintahan Desa Dinas, dipandang perlu membentuk suatu Team yang bertugas mengadakan penelitian atas wilayah Desa Dinas di Daerah Tingkat I Bali ;
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali ;
2. Undang - undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Team Penertiban Wilayah Desa - Desa Dinas Daerah Tingkat I Bali, dengan susunan sebagai berikut :

K e t u a : Kepala Kelompok Akhli Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Wakil Ketua : Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah.

Sekretaris : Anggota Kelompok Akhli Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali. (Ida Bagus Oka).

Anggota : 1. Anggota Kelompok Akhli Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali (I Ktut Sirja)
2. Kepala Direktorat Pemerintahan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
3. Kepala Biro Hukum Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
4. Kepala Biro O.K. Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pembantu : Kasub. Direktorat Desa pada Direktorat Pemerintahan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

K e d u a : Team sebagaimana tersebut dalam diktum **PERTAMA** diatas bertugas : -

1. Melakukan penelitian atas wilayah Desa - Desa Dinas di Daerah Tingkat I Bali.
2. Melaporkan hasil pekerjaan Team kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

K e t i g a : Segala pengeluaran yang bertalian dengan Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD. Tingkat I Bali.

K e m p a t : Team Penertiban Wilayah Desa - Desa Dinas Daerah Tingkat I Bali dibubarkan apabila tugas - tugas dipandang telah selesai atau Team tersebut dipandang tidak perlu lagi ada.

K e l i m a : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan/ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 1 Juni 1975

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-

SALINAN2 dari surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Tingkat I Bali di Denpasar.
 2. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali.
 3. Para Ketua DPRD Tingkat II di Bali.
 4. Staf lengkap Sekretariat Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar dan Singaraja.
- 1 s/d 4 untuk dimaklumi.

PETIKANNYA disampaikan kepada :

Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. 82 tanggal : 15 Agustus 1975

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
t.t.d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**)